



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**NOMOR 016/PM.00.02/K.BA-02/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI NOMOR 003/PM.00.02/K.BA-02/01/2023  
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU  
KABUPATEN BANGLI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangli Nomor 038/BA-02.PLENO/08/2023, hari Rabu tanggal, 23 Agustus 2023 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangli tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli.

- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Bangli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;

3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli.
- b. Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli,
    2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli kepada Penanggung jawab,
  - c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli secara menyeluruh;
  - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan

Pemutakhiran Daftar Pemilih.

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan sengketa dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bali untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya;

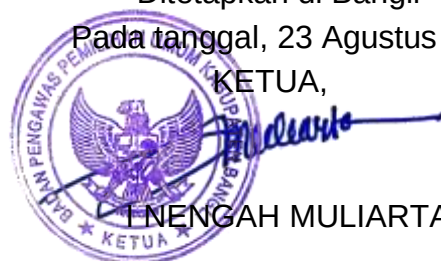
KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal, 23 Agustus 2023

KETUA,



INENGGAH MULIARTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGLI  
NOMOR 016/PM.00.02/K.BA-02/08/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI NOMOR  
003/PM.00.02/K.BA-02/01/2023  
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN  
BANGLI

**SUSUNAN**  
**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR**  
**PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN BANGLI**

| NO         | NAMA                                   | JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                      | 3                                                   | 4                                |
| <b>I</b>   | <b>KOORDINATOR/<br/>PENGARAH</b>       |                                                     |                                  |
| 1.         | I Nengah Muliarta                      | Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli                      | Koordinator                      |
| 2.         | I Nengah Purna                         | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Bangli                 | Pengarah                         |
| 3.         | Putu Gede Pertama<br>Pujawan           | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Bangli                 | Pengarah                         |
|            |                                        |                                                     |                                  |
| <b>II</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB</b>                |                                                     |                                  |
| 4.         | Putu Gede Pertama<br>Pujawan           | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Bangli                 | Penanggung Jawab<br>(ex-officio) |
|            |                                        |                                                     |                                  |
| <b>III</b> | <b>SEKRETARIS<br/>PENANGGUNG JAWAB</b> |                                                     |                                  |
| 5.         | I Wayan Suwitra                        | Koordinator Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Bangli | Sekretaris<br>Penanggung Jawab   |
|            |                                        |                                                     |                                  |

|            |                                  |                                                                                  |            |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III</b> | <b>KETUA</b>                     |                                                                                  |            |
| 6.         | Kadek Deni Kurniawiguna          | Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat          | Ketua      |
|            |                                  |                                                                                  |            |
| <b>IV</b>  | <b>SEKRETARIS</b>                |                                                                                  |            |
| 7.         | I Komang Adi Permana             | Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat          | Sekretaris |
|            |                                  |                                                                                  |            |
| <b>V</b>   | <b>ANGGOTA</b>                   |                                                                                  |            |
| 8.         | Ni Luh Puspawati                 | Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat          | Anggota    |
| 9.         | I Putu Semarabawa                | Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa                            | Anggota    |
| 10.        | S.M Agus Juli Setyadhi           | Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa                            | Anggota    |
| 11.        | I Komang Sureadiputra Diwangkara | Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi | Anggota    |
| 12.        | Pande Putu Eka Apriyani          | Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi | Anggota    |
| 13.        | Ni Wayan Sumiasih                | Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi | Anggota    |
| 14         | Ni Nengah Selinopita             | Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi | Anggota    |
| 15         | Luh Putu Novi Susanti            | Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                   | Anggota    |